



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kesuma Bangsa No.03 Samarinda 75117
Telp. (0541) 580 7777, email : bpkadkaltim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 900.1.3 / 0206 -II/BPKAD

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG

Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Timur;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Menetapkan :
MEMUTUSKAN


KESATU : Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : PPK dan PPTK pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

- KETIGA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan usulan pejabat pengganti yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA,



H. FAHMI PRIMA LAKSANA, S.E., M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19680215 198903 1 008

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH NOMOR : 900.1.3 / 0206 -II/BPKAD TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

: **SUSUNAN PERSONIL PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NO	NAMA/NIP/GOL	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1.	Erawansyah, S.E. NIP. 19741124 200701 1 008 Penata Muda Tingkat I / IIIb	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
2.	Slamet Sugeng, S.H. NIP. 19721211 199803 1 008 Penata Tingkat I / IIIc	Kasubbid. Penggunaan dan Pemanfaatan BMD	PPTK Penggunaan dan Pemanfaatan BMD

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA,



H. FAHMI PRIMA LAKSANA, S.E., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680215 198903 1 008